**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP MEKANISME PENYITAAN JAMINAN PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH**

**DI BPRS MITRA HARMONI KOTA BANDUNG**

**Oleh : Rofi Nurul Muftiani.**

**Dosen Pembimbing I : H. Asep Ramdan Hidayat, Drs., M.Si..**

**Dosen Pembimbing II : H. Maman Surahman, Lc., M.Ag.**

**Fakultas / Jurusan : Syariah / Keuangan dan Perbankan Syariah**

**Abstrak**

Dalam konsep fiqh muamalah, persoalan penyitaan barang atau sita barang jaminan termasuk dalam satu bagian dari pembahasan *al-hajru* yang merupakan suatu larangan atau pencegahan terhadap seseorang untuk menggunakan hartanya karena sebab kesalahan atau kelalaian yang telah dilakukannya terhadap orang lain dari segi perikatan. Terkait hal tersebut, BPRS Mitra Harmoni dalam menyalurkan pembiayaan terkadang mengalami masalah dan harus diselesaikan melalui penitaan barang jaminan pembiayaan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya manajemen BPRS Mitra Harmoni menghadapi kendala dilematis dimana satu sisi harus tetap menjaga kelancaran pendapatan aktiva produktif dari pembiayaan yang disalurkan, satu sisi lain mendapat tekanan dari masyarakat terkait stigma negatif menyita barang jaminan milik nasabah. Berdasarkan permasalahan di atas, maka permasalahan dirumuskan ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : Bagaimana mekanisme pelaksanaan penyitaan barang jaminan pembiyaan murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah menurut ketentuan *fikih muamalah* ? Bagaimana mekanisme pelaksanaan penyitaan barang jaminan pembiyaan murabahah di BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung ? Dan bagaimana analisis *fikih muamalah* terhadap pelaksanaan penyitaan barang jaminan pembiayaan murabahah di BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung ?

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis metode deskriptif analitis yang bertujuan untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan dinalisis berdasarkan data-data statistik terkait fenomena yang diselidiki atau yang sedang diteliti. Dalam hal ini meneliti pelaksanaan mekanisme penyitaan barang jaminan pembiayaandi BPRS Mitra Harmoni.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pandangan fikih muamalah tentang mekanisme penyitaan jaminan pembiayaan dibolehkan selama tidak menyalahi aturan agama, dan tidak terdapat unsur pengharaman di dalamnya*,* mekanisme pelaksanaan penyitaan barang jaminan pembiyaan murabahah di BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung secara umum dilakukan secara bawah tangan dan tidak melalui Pengadilan Negeri seperti bank-bank pada umumnya, melainkan mereka menangani sendiri dan mekanisme penyitaan jaminan produk pembiayaan di BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung telah sesuai dengan ketentuan fikih muamalah dan sejalan dengan peraturan peundang-undangn di Indonesia mengenai penyitaan barang jaminan pembiayaan di bank syariah.

1. **Pendahuluan**
2. Latar Belakang Masalah

Jaminan dalam pembiayaan memilki dua fungsi yaitu Pertama, untuk pembayaran hutang seandainya terjadi waprestasi atas pihak ketiga yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut. Kedua, sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator penentuan jumlah pembiayaaan yang akan diberikan kepada pihak debitur. Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijaminkan. Jaminan  dalam pengertian yang lebih luas tidak hanya harta yang ditanggungkan saja, melainkan hal-hal lain seperti kemampuan hidup usaha yang dikelola oleh debitur. Untuk  jaminan jenis ini, diperlukan kemampuan analisis dari *Account Officer* pembiayaan untuk menganalisa perputaran usaha debitur serta penambahan keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan  yang telah diberikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah

Jaminan pembiayaan pada dasarnya merupakan salah satu upaya BPRS dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah sekaligus menjaga nilai likuiditas operasional bisnisnya. Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan di suatu BPRS diakibatkan terlalu mudahnya BPRS memberikan pinjaman atau melakukan investasi, karena terlalu dituntut untuk dapat memanfaatkan kelebihan dana yang tersedia. Akibatnya, penilaian pembiayaan kurang dicermati dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayai oleh BPRS.

Analisis pembiayaan yang diberikan, untuk meyakinkan BPRS bahwa mitra BPRS yang menerima penyaluran pembiayaan tersebut benar-benar dapat dipercaya. Analisis pembiayaan ini mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar aman/meminimalisir kerugian dalam arti uang yang disalurkan pasti kembali.

Akan tetapi kendala di lapangan dalam kondisi tertentu, terdapat beberapa nasabah BPRS yang tidak rela barang jaminan pembiayaannya disita atau dilelang oleh pihak BPRS dan nasabah merasa dirugikan dengan penilaian taksasi yang dilakukan manajemen BPRS tersebut. Hal ini menimbulkan permasalah yang lebih luas seperti stigma negatif terhadap Lembaga Keuangan Syariah seperti BPRS yang dianggap tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan konvensional atau bahkan rentenir. Sebagaimana yang dialami oleh manajemen BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung, ketika akan melakukan eksekusi barang jaminan pembiayaan, pihak BPRS Mitra Harmoni mendapatkan intimidasi dari nasabah pembiayaan yang bersangkutan.[[1]](#footnote-2)

Selain kasus di atas, sering kali terjadi di lapangan adalah kebijakan adanya penyitaan harta nasabah BPRS Mitra Harmoni yang wanprestasi[[2]](#footnote-3) tanpa prosedur hukum atau proses pengadilan. Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah pembiayaan akad Murabahah dengan Nomor Akad 065/MUR/ADM/BPRS-MITRA/IX/2015 dimana pihak BPRS Mitra Harmoni menyalurkan pembiayaan *murabahah* berupa dana cash kepada nasabah dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan dalam akad hutang piutang tersebut telah ditulis dalam bentuk nota agar kemudian hari tidak mengalami kesulitan dalam penyelasaian hutang piutang tersebut sebagai salah satu bukti telah terjadi perjanjian.

Namun setelah tiba waktu yang telah ditentukan pihak nasabah tidak dapat membayar hutang piutangnya, maka pihak manajemen BPRS Mitra Harmoni pun memberikan kelonggaran dalam jangka waktu dan itu pun telah disepakati oleh kedua belah pihak tetapi nasabah tersebut kembali tidak membayar hutang piutangnya pada waktu yang telah disepakati.[[3]](#footnote-4) Karena nasabah takut akan ditagih terus-merus oleh pihak BPRS Mitra Harmoni, disebabkan tidak memenuhi kewajibanya untuk membayar hutang piutangnya dan pada akhirnya nasabah bersama keluarganya menghilang tanpa jejak dengan meninggalkan hutang piutang dan rumah beserta isinya. Setelah diselidiki oleh tim eksternal collection di BPRS Mitra Harmoni, tenyata debitur mengalami kebangkrutan usaha atau pailit.[[4]](#footnote-5)

1. Tujuan Penelitian
2. Untuk mengetahui mekanisme penyitaan barang jaminan pembiyaan murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah menurut ketentuan *fikih muamalah.*
3. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan penyitaan barang jaminan pembiyaan murabahah di BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui analisis *fikih muamalah* terhadap pelaksanaan penyitaan barang jaminan pembiayaan murabahah di BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung.
5. **Tinjauan Pustaka**
6. Prinsip Fiqih Muamalah

Islam mengatur masyarakat, termasuk masalah sosial ekonomi lewat hukum-hukum Allah yang menjamin manusia selamat di dunia dan akhirat. Ekonomi Islam berpijak pada landasan hukum yang pasti yang mempunyai manfaat untuk mengatur masalah kemasyarakatan, sehingga hukum harus mampu menjawab segenap masalah manusia khususnya di dalam kegiatan ekonomi. Sumber hukum yang diakui sebagai landasan hukum ekonomi Islam adalah sama dengan masalah-masalah lainnya yang berkaitan dengan sendi-sendi kehidupan manusia secara global yaitu Al Qur’an dan Al Hadits. Untuk mengetahui kandungan hukum-hukum yang terkandung di dalam Al Quran dan Al Hadits tersebut, diperlukan cara khusus untuk mengetahui atau memahaminya. Pemahaman terhadap teks atau nash-nash yang terdapat dalam Al Qur’an dan Al Hadits tersebut dikenal dengan istilah *fikih*.

Dalam literatur fikih, masalah mengenai ekonomi atau hal-hal yang berkaitan dengannya, para ulama dan ahli fikih telah mengkodifikasikan ke dalam literatur *fikih muamalah*. Adapun pengertian dari fikih muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniawian atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.[[5]](#footnote-6)Berikut ini merupakan beberapa definisi fikih muamalah menurut ulama adalah :

1. Menurut Hudhari Beik : *"Muamalah adalah semua akaq yang membolehkan manusia saling menukar manfaat"*.[[6]](#footnote-7)
2. Menurut Rasyid Ridha : *"Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan"*.[[7]](#footnote-8)

Berdasarkan beberapa pengeryian di atas mengenai fikih muamalah, maka dalam hal ini fikih muamalah menekankan keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelaola dan mengambangkan maal (harta benda).Selanjutnya, dalam *fikih muamalah* terdapat beberapa prinsp dasar, antara lain yaitu [[8]](#footnote-9):

1. Asal dari kegiatan muamalah adalah boleh, sepanjang tidak ada dalil yang menunjukkan pelarangan atau pengharaman.
2. Tidak ada paksaan satu pihak kepada pihak lain (sukarela dan saling meridhoi).
3. Menghindari kemudharatan dan mengutamakan atau mendahulukan kemaslahatan.
4. Tidak melakukan perbuatan aniaya, dan tidak boleh dianaya.
5. Konsep Jaminan Menurut Fikih Muamalah

Islam memperbolehkan hutang sebagai salah satu jalan keluar bagi golongan yang mengalami masalah keuangan. Konsep hutang dalam Islam adalah semata-mata amal kebajikan diantara golongan yang mampu dan yang tidak mampu, agar saling membantu diantara kedua golongan tersebut. Dalam pandangan Islam, dibolehkan adanya pengambilan jaminan oleh pihak pemberi pinjaman dengan tujuan untuk memberikan rasa aman kepada si pemberi pinjaman.

Pengertian jaminan mengutip pandangan Sayyid Sabiq, adalah menyimpan sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh yang meminjamkan, berarti barang yang dititipkan pada si piutang dapat diambil kembali dalam jangka waktu tertentu.[[9]](#footnote-10) Dalam QS Al-Baqarah ayat 283 disebutkan,

**وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ(البقرة : ٢٨٣)**

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain,maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.[[10]](#footnote-11)*

Ayat ini secara eksplisit menyebutkan barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Dalam dunia *financial* barang tanggungan biasa dikenal sebagai objek jaminan (*collateral*). Selain itu, perintah untuk memberikan jaminan sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut dilakukan ketika tidak ada penulis, padahal hukum utang sendiri tidaklah wajib, begitu juga penggantinya, yaitu barang jaminan.

Kemudian ketentuan mengenai jaminan dalam kegiatan muamalah juga boleh dilakukan sebagaimana keterangan hadits mengenai kegiatan Rasulullah SAW menggadaikan baju besi kepada orang Yahudi dalam rangka muamalah sebagai berikut :

**عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ**

*Dari Aisyah RA, bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran yang ditangguhkan, dan beliau menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi tersebut*.[[11]](#footnote-12) Terkait masalah barang jaminan dalam kegiatan muamalah tersebut, Syekh Abdullah al-Bassam rahimahullah mengatakan, “Kaum muslimin telah bersepakat diperbolehkannya transaksi gadai ini, meskipun sebagian ulama bersilang pendapat di beberapa persoalannya.[[12]](#footnote-13)

Dalam Islam jaminan lebih dikenal dengan istilah “*ar-rahn*, yaitu perjanjian pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang”. Secara etimologi, *ar-rahn* berarti **اَلثُّبُوْتُ وَالدَّوَامُ** (*tetap dan lama*), yakni tetap atau berarti **اَلْحَبْسُ وَاللُّزُوْمُ** (*pengekangan dan keharusan*).[[13]](#footnote-14) Pemegang jaminan berhak menjual apabila *rahin* / **الرهين** tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang jaminan (*marhun* / / **المرهون**) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih* / **المرهون به**) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*. Pemegang jaminan berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun* / **المرهون***.* Selama pinjaman belum dilunasi, pemegang jaminan berhak menahan barang jaminan yang diserahkan oleh pemberi jaminan. Adapun mengenai kewajibannya sebagai berikut[[14]](#footnote-15) :

1. Penerima jaminan bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang jaminan, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
2. Penerima jaminan wajib memberitahukan kepada pemberi jaminan sebelum diadakan pelelangan barang jaminan.
3. Penerima jaminan tidak boleh menggunakan barang jaminan untuk kepentingan sendiri.

Nilai ekonomis jaminan harus lebih lama dari jangka waktu pembiayaan, dan status jaminan tidak boleh dalam keadaan sengketa atau disita. Jaminan harus memiliki bukti yang sah menurut hukum. Kondisi dan lokasi jaminan harus strategis; dan nilai jaminan harus melebihi nilai pinjaman. Apabila sampai dengan waktu yang ditetapkan nasabah tidak dapat melunasi dan proses kolektibilitas tidak dapat dilakukan, maka jaminan dijual di bawah tangan dengan ketentuan[[15]](#footnote-16) :

* 1. Nasabah tidak dapat melunasi pinjaman sejak tanggal jatuh tempo pinjaman dan tidak diperbaharui ;
  2. Diupayakan sepengetahuan nasabah dan kepada nasabah diberikan kesempatan untuk mencari calon pemilik. Apabila tidak dapat dilakukan, maka bank atau lembaga keuangan tersebut menjual berdasarkan harga tertinggi dan wajar  (karyawan bank tidak diperkenankan memliki agunan tersebut).

1. Konsep Jaminan Menurut Hukum Positif di Indonesia

Dalam hukum positif di Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang sepenuhnya mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan penjaminan utang. Materi atau isi peraturan perundang-undangan tersebut memuat ketentuan-ketentuan yang secara khusus mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan penjaminan utang, antara lain mengenai prinsip-prinsip hukum jaminan, lembaga-lembaga jaminan, objek jaminan utang, penanggungan utang dan sebagainya.

Di dalam KUHPerdata tercantum beberapa ketentuan yang dapat digolongkan sebagai hukum jaminan. Hukum jaminan dalam ketentuan hukum KUHPerdata adalah sebagaimana yang terdapat pada Buku Kedua yang mengatur tentang prinsip-prinsip hukum jaminan, lembaga-lembaga jaminan (Gadai dan Hipotek) dan pada Buku Ketiga yang mengatur tentang penanggungan utang. Adapun beberapa prinsip hukum jaminan sebagaimana yang diatur oleh ketentuan-ketentuan KUHPerdata adalah sebagai berikut.

Kedudukan Harta Pihak Peminjam

Pasal 1131 KUHPerdata mengatur tentang kedudukan harta pihak peminjam, yaitu bahwa harta pihak peminjam adalah sepenuhnya merupakan jaminan (tanggungan) atas utangnya. Pasal 1131 KUHPerdata menetapkan bahwa semua harta pihak peminjam, baik yang berupa harta bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari merupakan jaminan atas perikatan utang pihak peminjam. Ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata merupakan salah satu ketentuan pokok dalam hukum jaminan, yaitu mengatur tentang kedudukan harta pihak yang berutang (pihak peminjam) atas perikatan utangnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata pihak pemberi pinjaman akan dapat menuntut pelunasan utang pihak peminjam dari semua harta yang bersangkutan, termasuk harta yang masih akan dimilikinya di kemudian hari. Pihak pemberi pinjaman mempunyai hak untuk menuntut pelunasan utang dari harta yang akan diperoleh oleh pihak peminjam di kemudian hari. Dalam praktik sehari-hari yang dapat disebut sebagai harta yang akan ada di kemudian hari adalah misalnya berupa warisan, penghasilan, gaji, atau tagihan yang akan diterima pihak peminjam. Ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata sering pula dicantumkan sebagai salah satu klausul dalam perjanjian kredit perbankan. Ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata yang dicantumkan sebagai klausul dalam perjanjian kredit bila ditinjau dari isi (materi) perjanjian disebut sebagai isi yang naturalia. Klausul perjanjian yang tergolong sebagai isi yang naturalia merupakan klausul fakultatif, artinya bila dicantumkan sebagai isi perjanjian akan lebih baik, tetapi bila tidak dicantumkan, tidak menjadi masalah kecacatan perjanjian karena hal (klausul) yang seperti demikian sudah diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku. Dengan memperhatikan kedudukan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata bila dikaitkan dengan suatu perjanjian pinjaman uang, akan lebih baik ketentuan tersebut dimasukkan sebagai klausul dalam perjanjian pinjaman uang, termasuk dalam perjanjian kredit.

Kedudukan Pihak Pemberi Pinjaman

Bagaimana kedudukan pihak pemberi piinjaman terhadap harta pihak peminjam dapat diperhatikan dari ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata. Berdasarkan ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa kedudukan pihak pemberi pinjaman dapat dibedakan atas dua golongan :

* Yang mempunyai kedudukan berimbang sesuai dengan piutang masing-masing; dan
* Yang mempunyai kedudukan didahulukan dari pihak pemberi pinjaman yang lain berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan.

Pasal 1132 KUHPerdata menetapkan bahwa harta pihak peminjam menjadi jaminan bersama bagi semua pihak pemberi pinjaman, hasil penjualan harta tersebut dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara pihak pemberi pinjaman itu mempunyai alasan yang sah untuk didahulukan. Dalam praktik perbankan pihak pemberi pinjaman disebut kreditur dan pihak peminjam disebut nasabah debitur atau debitur. Pihak pemberipinjaman yang mempunyai kedudukan didahulukan lazim disebut sebagai kreditur preferen dan pihak pemberi pinjaman yang mempunyai hak berimbang disebut sebagai kreditur konkuren. Mengenai alasan yang sah untuk didahulukan sebagaimana yang tercantum pada bagian akhir ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata adalah berdasarkan ketentuan dari peraturan perundang-undangan, antara lain berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Pasal 1133 KUHPerdata, yaitu dalam hal jaminan utang diikat melalui gadai atau hipotek.

Larangan memperjanjikan pemilikan objek jaminan utang oleh pihak pemberi pinjaman.

Pihak pemberi pinjaman dilarang memperjanjikan akan memiliki objek jaminan utang bila pihak peminjam ingkar janji (wanprestasi). Ketentuan yang demikian diatur oleh Pasal 1154 KUHPerdata tentang Gadai, Pasal 1178 KUHPerdata tentang Hipotek. Larangan bagi pihak pemberi pinjaman untuk memperjanjikan akan memiliki objek jaminan utang sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan lembaga jaminan tersebut tentunya akan melindungi kepentingan pihak peminjam dan pihak pemberi pinjaman lainnya, terutama bila nilai objek jaminan melebihi besarnya nilai utang yang dijamin. Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai hak berdasarkan ketentuan lembaga jaminan dilarang serta-merta menjadi pemilik objek jaminan utang bila pihak peminjam ingkar janji. Ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas tentunya akan dapat mencegah tindakan sewenang-wenang pihak pemberi pinjaman yang akan merugikan pihak peminjam.

1. Penyitaan Jaminan dalam Islam

Dalam fiqh Islam, persoalan sita termasuk dalam satu bagian dari pembahasan *al-hajru*, ia merupakan *grand teori*, penjelasannya belum mendetail seperti yang dijelaskan oleh ilmu hukum umum saat ini. Mengenai masalah penyitaan bagi orang yang tidak mau bayar ini dapat dilakukan secara langsung oleh dirinya sendiri atau melaui pengajuan ke pengadilan, seperti kasus Mu’adz, di mana Ka’ab bin Malik menceritakan bahwa :

**عَنْ كَعْبِ ابْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ وَ بَاعَهُ فِى دَ يْنٍ كَانَ عَلَيْهِ {رواه الدارالقطنى**

Artinya : “*Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. pernah menyita harta Mu’adz dan menjualnya untuk membayar hutangnya*”. (HR. ad-Daar al-Quthni).[[16]](#footnote-17) Dalam penyelesaian kasus pailitnya Mu’adz, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. bertindak sebagai juru sita di samping sebagai hakim pada waktu itu. Berdasarkan hadits di atas maka jelaslah bahwa pada dasarnya penyitaan terhadap barang atau benda itu diperbolehkan dalam Islam.

Para ulama juga memberikan defenisi *al-hajru* secara berbeda-beda. Ulama mazhab Hanafi mendefiniskan al-hajru, adalah “larangan melaksanakan aqad dan bertindak hukum dalam bentuk perkataan”. Ulama mazhab Maliki menjelaskan, bahwa al-hajru adalah “status hukum yang diberikan syarak kepada seseorang sehingga ia dilarang melakukan tindakan hukum di luar batas kemampuannya”. Ulama mazhab Syafi’i dan Hanbali, juga mengemukakan bahwa *al-hajru*, “larangan terhadap seseorang melakukan tindakan hukum baik larangan dari syarak maupun muncul dari hakim”.[[17]](#footnote-18) Adapun tujuan dari *al-hajru* atau sita adalah :

1. Untuk kemaslahatan pemiliknya.

Untuk kemaslahatan diri pemiliknya, seperti *al-hajru* pada anak kecil, orang gila dan orang bodoh. Kalau harta ini diserahkan kepada mereka, tidak akan membawa kebaikan, sebab mereka tidak bisa menggunakan dengan baik, sehingga membawa kerugian. Anak kecil belum bisa berpikir, orang yang gila tidak bisa berpikir, dan orang yang bodoh tidak akan mampu menggunakan pikirannya. Maka harta mereka ditahan oleh walinya yang diberikan untuk memeliharanya sebagaimana yang termaktun dalam Q.S Al baqarah ayat 272 di atas.

1. Untuk kemaslahatan orang lain.

Untuk kemaslahatan orang lain, seperti pada *muflis* (pailit) karena banyak hutang. Mencegah harta atau menyita harta muflis adalah untuk menjaga kemaslahatan orang-orang yang menghutanginya. Pemerintah juga bisa menyita atau menahan untuk tidak memberikan hartanya kepadanya demi kemaslahatan orang yang menghutangi. Dengan demikian, orang yang menghutangi tidak dirugikan.

1. **Hasil Penelitian**

Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah sehingga memacu produk layanan dan jasa agar dapat melayani keperluan masyarakat. Salah satu produk yang berkembang di BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung adalah pembiayaan baik yang berdasarkan skim bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*)maupun yang berdasarkan skim jual beli (*murbahah*, *salam* dan *istisna’*). Pembiayaan di BPRS Mitra Harmoni adalah akad perjanjian kerjasama antara pihak bank dengan pihak nasabah dan keuntungan bagi hasil atau *mragin* yang ditentukan terkebih dahulu dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam akad perjanjian pembiayaan. Dalam hal ini, pihak-pihak yang terikat perjanjian harus memenuhi akad tersebut baik pihak BPRS Mitra Harmoni maupun pihak nasabah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut :

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ…**

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu…”*.[[18]](#footnote-19)

Ayat di atas mengisyaratkan kepada umat Islam atau orang yang berimah kepada Allah untuk memenui janji atau ‘akad baik antara seseorang dengan Allah Subhaanahu wa Ta'aala, atau antara seseorang dengan hamba-hamba Allah. Dengan demikian, perjanjian pembaiayaan antara pihak NAsabah dengan BPRSMitra Harmoni harus dijalankan segala bentuk konsekwensinya. Demikian pula keharusan saling tolong-menolong di atas kebaikan dan takwa yang terkandung dalam ayat di atas mengibndikasikan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban dari akad perjanjian yang dilakukan merupakan bentuk saling menolong dalam kebaikan dan taqwa.

Dengan berkembangnya produk pembiayaan di BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung, maka ada juga pembiayaan yang mengalami masalah. Persoalan pembiayaan bermasalah adalah ketidaksediaan nasabah untuk melunasi atau ketidaksanggupan untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk melunasi pembiayaan seperti yang telah disepakati. Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Mitra Harmoni ada beberapa cara yang dilakukan. Hal ini dilakukan bertujuan untuk membantu nasabah dalam mengatasi pembiayaan bermasalahnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 280 sebagai berikut :

**وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ**

*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.[[19]](#footnote-20)*

Dari beberapa kasus dan dua kasus yang dijelasakan dalam katar belakang masalah di bab 1 serta mekanisme penyitaan di bab 3 sebelumnya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada nasabah yang pailit dan masuk kategori macet di BPRS Mitra Harmoni, pihak bank akan melakukan tindakan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Tindakan yang dilakukan adalah menjual atau mengeksekusi objek jaminan. Akhirnya penyelesaian pembiayaan tersebut berujung pada pelelangan atau penjualan barang jaminan, seperti pada penyelesaian kasus Bapak Nugraha yang beralamat Jl Ciwastra Kecamatan Batununggal mengajukan permohonan pembiayaan murabahah pada produk iB *Harum* BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung untuk meminta dibelikan tanah perkebunan di wilayah Ciparay Kabupaten Bandung dengan harga jual sebesar Rp 145.600.000,00 harga beli tanah sebesar Rp 130.000.000,00 ditambah keuntungan sebesar Rp 15.600.000,00. berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Bapak Nugraha menyerahkan jaminan kepada BPRS Mitra Harmoni yaitu dua bidang tanah (sawah). Sisa penjualan barang jaminan itu dikembalikan kepada nasabah sebesar 20 % dari sisa penjualan dan yang 80% digunakan untuk administrasi yang belum terselesaikan. Praktik penyelesaian pembiayaan ini sudah sesuai dengan hadits yang dikutip oleh Imam Asy Syaukani dalam Kitab Nailul Author mengenai kasus penyelesaian utang Mu’adz, dari Ka’ab bin Malik yang berkata :

**عَنْ كَعْبِ ابْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ وَ بَاعَهُ فِى دَ يْنٍ كَانَ عَلَيْهِ {رواه الدارالقطنى**

Artinya : “*Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. pernah menyita harta Mu’adz dan menjualnya untuk membayar hutangnya*”.[[20]](#footnote-21) Dalam penyelesaian kasus pailitnya Mu’adz, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. bertindak sebagai juru sita di samping sebagai hakim pada waktu itu. Berdasarkan hadits di atas maka jelaslah bahwa pada dasarnya penyitaan terhadap barang atau benda itu diperbolehkan dalam Islam.

Terkait keterangan hadits di atas, maka penyelesaian kasus pembiayaan bermasalah yang dialami Bapak Nugraha yang beralamat Jl Ciwastra Kecamatan Batununggal dengan BPRS Mitra Harmoni harus tetap diselesaikan melalui proses *Tahkim* atau adanya keterlibatan pihak ketiga dimana dalam hal ini adalah lembaga Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor:47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.

Penyelesaian kasus pembiayaan bermasalah di BPRS Mitra Harmoni yang berujung dengan pelelangan atau penjualan barang jaminan pada nasabah yang pailit juga sudah sesuai dengan pendapat Hanifah, madhab Shafi’I, imam Malik, Abu Yusuf, imam Muhammad, dan al-Shaukani. Menurut pendapat Hanifah tersebut membolehkan menyita harta orang yang pailit untuk membayar hutangnya, sekalipun harta tersebut tidak memadai untuk membayar hutangnya secara keseluruhan. Madhab Syafi'i, imam Malik, Imam Abu Yusuf dan imam Muhammad, membolehkan penjualan harta orang yang bangkrut (pailit) atas permintaan krediturnya.

Selain itu, penyitaan jaminan juga sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah SWT sebagaimana yang termaktub dalam Q.S Al Maidah ayat 1 mengenai konsekwensi dalam memenuhi hak dan kewajiban pada akad yang telah disepakti. Kemudian. dalam pelelangan dan penjualan barang, harga jual barang dapat menutupi pembiayaan yang belum diselesaikan oleh nasabah kepada pihak BPRS Mitra Harmoni, sehingga tanggungan pembiayaan nasabah dapat terselesaikan. Selain itu pihak bank juga diuntungkan karena modal pada pembiayaan bermasalah tersebut dapat kembali.

Dengan demikian, penulis menganalisa bahwa dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan BPRS Mitra Harmoni secara umum dapat dikatakan tidak menyalahi ketentuan fikih muamalah yang membolehkan adanya penyitaan barang jaminan bagi orang yang memiliki utang namun tidak berkemampuan untuk mebayar utangnya. Karakteristik fikih muamalah yang bersifat fleksibel dan universal, hukumhukumnya akan selalu aktual dan dapat diterima di sepanjang zaman termasuk dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Mitra Harmoni. Langkah-langkah tersebut diterapkan semata-mata demi kepentingan dan kebaikan bersama, hal ini sesuai dengan tujuan syariat Islam yang mendatangkan *maslahah* dan menghindari *mufsada*. Di sini BPRS Mitra Harmoni juga menggunakan hukum positif bilamana penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak dapat terselesaikan dengan aturan hukum Islam. Yang tahapan-tahapan hukum positifnya secara umum juga tidak melanggar dari aturan/kaidah hukum Islam yang berlaku.

Berdarakan pelbagai uraian dan keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyitaan jaminan produk pembiayaan di BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung telah sesuai dengan ketentuan fikih muamalah dan sejalan dengan peraturan peundang-undangn di Indonesia mengenai penyitaan barang jaminan pembiayaan di bank syariah.

1. **Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pandangan fikih muamalah tentang mekanisme penyitaan jaminan pembiayaan dibolehkan selama tidak menyalahi aturan agama, dan tidak terdapat unsur pengharaman di dalamnya*,* mekanisme pelaksanaan penyitaan barang jaminan pembiyaan murabahah di BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung secara umum dilakukan secara bawah tangan dan tidak melalui Pengadilan Negeri seperti bank-bank pada umumnya, melainkan mereka menangani sendiri dan mekanisme penyitaan jaminan produk pembiayaan di BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung telah sesuai dengan ketentuan fikih muamalah dan sejalan dengan peraturan peundang-undangn di Indonesia mengenai penyitaan barang jaminan pembiayaan di bank syariah.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2001.

Ahmad bin Hanbal,*Musnad Ahmad Volume VI* Darul Fiqr, Beirut, 1327 H.

Al Husein, *Al Hajru*, <http://alhushein.blogspot.co.id/2012/03/al-hajr-pengampuan.html> diposting pada tanggal 13 Maret 2012. Diakses pada tanggal 16 November 2015.

Burhanuddin, Fiqh Muamalah Pengantar Kuliah Ekonomi Islam, The Syariah Institute, Yogyakarta, 2009.

Choiruman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam,* Jakarta : Sinar Grafika, cet. 2, 1996.

Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, Pustaka Firdaus, Jakarta 1995.

Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, Al Kautsar, Jakarta, 2002.

Ibnu Qudhamah, *Al Mughny Volume II*, Darul Fiqr, Beirut, t.th.

Imam Az- Zabidi, *Ringkasan Hadits Shahih Al Bukhari*, Pustaka Amani, Jakarta, 2002.

Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtishor*, Usaha Keluarga, Semarang, t.th.

Jasri Firaus, *Praktek dan Mekanisme Pegadaian Syariah*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2005.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Penerbit Yayasan Penyelengaraan Penterjemah Penafsir al-Qur'an, Jakarta: tahun 1989.

Muhammad Asy Syarbini, *Mughni Al Muhtaj Syarh Al Minhaj*. Mustafa Muhammad, Mesir, t.th.

Muhammad Firdaus, *Mekanisme Penilaian Jaminan dalam Islam*, CV Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

Muhammad Natsir, *Metode Penelitian*, CV Bumi Aksara, Jakarta, 2000.

Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah,* Salemba Diniyah, Jakarta, 2003.

Rachmat Syafií, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2004.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid XII*, CV Diponegoro, Bandung, 1990.

Wahbah al-Zuhailiy,al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh, Jilid IV, Dar al Fikr, Beirut, 1989.

1. Hasil wawancara dengan Bapak selaku staff Marketing BPRS Mitra harmoni di Jl. Soekarno Hatta No.541, Turangga, Lengkong, Bandung, pada tanggal 6 Februari 2017. [↑](#footnote-ref-2)
2. Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian.Semua subjek hukum baik manusia atau badan hukum dapat membuat suatu persetujuan yang menimbulkan prikatan diantara pihak-pihak yang membuat persetujuan tersebut. Persetujuan ini mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut sebagai mana yang diatur di dalam pasal 1338 KUH Perdata.Di dalam perjanjian selalu ada dua subjek yaitu pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi dan pihak yang berhak atas suatu prestasi. [↑](#footnote-ref-3)
3. Dokumentsi akta perjanjian murabahah No. 065/MUR/ADM/BPRS-MITRA/IX/2015 diakses pada tanggal 6 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-4)
4. Wawancara dengan pihak Eksternal tim Colecction BPRS Mitra Harmoni Bapak Itang pada tanggal 7 Februari 2017. [↑](#footnote-ref-5)
5. Muhammad Ad-Dimyati “*Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1997, hlm. 63. [↑](#footnote-ref-6)
6. Hudhari Beik, *Fikih Muamalah*, Darul Ulum, Kairo, 1989, hlm. 6. [↑](#footnote-ref-7)
7. Muhammad Rasyid Ridha, ”Dasar-dasar Etika Bisnis Islami”. CV. Alfabeta. Bandung. 2006, hlm.18. [↑](#footnote-ref-8)
8. Ash-Shiddiqie, Hasbi, “*PengantarFikihMuamalah*”, BulanBintang. Jakarta. 1984, hlm. 11. [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid*, hlm. 157. [↑](#footnote-ref-10)
10. Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, CV Diponegoro, Bandung, 2000, hlm. 71. [↑](#footnote-ref-11)
11. Muslim Al Hajjaj Al Quraisy, *Shahih Muslim Jilid V Kitab Rahn hadits nomor 970* (Terjemahan oleh : Muhammad Nasruddin), Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2009, hlm 55. [↑](#footnote-ref-12)
12. Abdullah al-Bassam. *Taisir al-Allam Syarh Umdah al-Ahkam*.. Jilid ke-2. Cetakan pertama. Dar al-Aqidah: Kairo – Mesir, 1442 H, hlm. 77. [↑](#footnote-ref-13)
13. Masjfuk Zuhdi, *Op-Cit* 117. [↑](#footnote-ref-14)
14. Muhammad Firdaus, *Op-Cit*, hlm. 27. [↑](#footnote-ref-15)
15. Jasri Firaus, *Praktek dan Mekanisme Pegadaian Syariah*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2005, hlm. 33. [↑](#footnote-ref-16)
16. Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar Juz V*, Syirkah Maktabah wa Matba’ah Muthafa al-Halaby wa Auladuhu, Kairo, t.th, hlm. 275 [↑](#footnote-ref-17)
17. Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2001, hlm. 482. [↑](#footnote-ref-18)
18. Depag RI, *Op-Cit*, hlm. 84 [↑](#footnote-ref-19)
19. *Ibid*, hlm. 37 [↑](#footnote-ref-20)
20. Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar Juz V*, Syirkah Maktabah wa Matba’ah Muthafa al-Halaby wa Auladuhu, Kairo, t.th, hlm. 275 [↑](#footnote-ref-21)